



PUTUSAN

Nomor 953/Pid.B/2018/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arafik Bin Amrullah;**
2. Tempat lahir : Sukarami (Muba);
3. Umur/tgl. Lahir : 21 Tahun / 30 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Nomor : Sp-Kap/92/IX/2018/Reskrim tanggal 26 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 953/Pid.B/2018/PN Sky tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 953/Pid.B/2018/PN Sky tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arafik Bin Amrullah bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arafik Bin Amrullah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Xiami 4 X warna gold;
 - 2 (dua) lembar kertas Djsamsoe warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebanyak Rp.100.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ARAFIK BIN AMRULLAH** pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 21.30 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2018, bertempat di warung didusun III Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Muba atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **tanpa hak, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula dari informasi masyarakat kepada Polsek Sekayu yang mengatakan bahwa di daerah Sukarami ada transaksi permainan judi, berbekal informasi tersebut saksi Dony Irawan dan Syarif Hidayatullah, SH yang merupakan anggota dari Polsek Sekayu langsung menuju ke desa Sukarami,



sesampainya di desa Sukarami disebuah warung saksi Dony Irawan dan saksi Syarif Hidayatullah, SH melihat terdakwa sedang duduk diwarung dengan gerakan mencurigai dengan pura-pura mencatat sesuatu dikertas, lalu didekat saksi Dony Irawan dan saksi Syarif Hidayatullah dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) unit Handpone xiami 4 X warna gold yang bersikan pesan WA disaku celana terdakwa sedangkan 2 (dua) lembar kertas rokok djsamsu warna kuning yang bertuliskan pasangan nomor togel ditemukan dibawa meja tempat terdakwa duduk yang mana pada saat akan ditangkap terdakwa membuang kertas rokok tersebut.

Bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada pemasang dengan cara pemasang datang menemui terdakwa diwarung dan menyebutkan angka yang akan dibeli lalu terdakwa menulis nomor yang dibeli pada satu kertas yang berisikan nomor pasangan atau melalui via WA ke Handpone milik terdakwa, terdakwa menjual nomor togel jens Hongkong yang dibuka dari Jam 20.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib setiap hari dari hari Senin sampai dengan minggu.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual nomor togel tersebut mulai dari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bahwa dari pasangan pemasang dalam permainan kupon togel kadang-kadang ada yang nomor para pemasang yang keluar dan ada yang nomornya tidak keluar, sehingga judi nomor togel ini bersifat untung-untungan, terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa **ARAFIK BIN AMRULLAH** pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 21.30 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2018, bertempat di warung didusun III Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Muba atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya***



sesuatusyarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula dari informasi masyarakat kepada Polsek Sekayu yang mengatakan bahwa di daerah Sukarami ada transaksi permainan judi, berbekal informasi tersebut saksi Dony Irawan dan Syarif Hidayatullah, SH yang merupakan anggota dari Polsek Sekayu langsung menuju ke desa Sukarami, sesampainya di desa Sukarami disebuah warung saksi Dony Irawan dan saksi Syarif Hidayatullah, SH melihat terdakwa sedang duduk diwarung dengan gerakan mencurigai dengan pura-pura mencatat sesuatu dikertas,lalu didekat saksi Dony Irawan dan saksi Syarif Hidayatullah dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) unit Handpone xiami 4 X warna gold yang bersikan pesan WA disaku celana terdakwa sedangkan 2 (dua) lembar kertas rokok djisamsu warna kuning yang bertuliskan pasangan nomor togel ditemukan dibawa meja tempat terdakwa duduk yang mana pada saat akan ditangkap terdakwa membuang kertas rokok tersebut.

Bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada pemasang dengan cara pemasang datang menemui terdakwa diwarung dan menyebutkan angka yang akan dibeli lalu terdakwa menulis nomor yang dibeli pada satu kertas yang berisikan nomor pasangan atau melalui via WA ke Handpone milik terdakwa, terdakwa menjual nomor togel jens Hongkong yang dibuka dari Jam 20.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib setiap hari dari hari Senin sampai dengan minggu.

Bahwa nomor togel singapure yang dijual kepada pemasang mulai dari stand 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka mulai dari angka 00 s.d. 99, untuk 2 (dua) angka,000 s.d. 999 untuk 3 (tiga) angka dan 0000 s.d. 9999 untuk 4 (empat) angka adapun dalam permainan judi togel jenis singapura dan hongkong dengan tata cara sebagai berikut :

1. Apabila pembeli / pemasang kupon toto gelap dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dibeli keluar akan mendapatkan kelipatan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya.
2. Apabila pembeli /pemasang judi togel tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli / pemasang akan mendapatkan kelipatan uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- dan kelipatan seterusnya
3. Apabila pembeli / pemasang judi togek empat angka untuk pemasang Rp. 1000,- maka pembeli / pemasang akan mendapatkan kelipatan uang kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- dan kelipatan seterusnya.



Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai buruh bangunan dan keuntungan dari menjual nomor toge hongkong terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan membeli rokok, terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dony Irawan Bin A. Kamali, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan tangkap tangan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 21.30 Wib bertempat di warung Dusun III Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi 4 X warna gold, 2 (dua) lembar kertas Djsamsoe warna kuning dan uang sebanyak Rp.100.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar;
 - Bahwa barang bukti tersebut disita karena didalam HP tersebut berisikan WA tentang nomor togel, kertas berisikan catatan nomor togel dan uang diduga sebagai hasil penjualan nomor togel;
 - Bahwa awalnya ada informasi masyarakat bahwa di Sukarami marak perjudian togel, lalu Saksi dan rekan dari Polsek Sekayu menuju lokasi tersebut, didapati Terdakwa dengan gelagat mencurigakan, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), HP Xiaomi yang berisikan pesan WA tentang nomor togel di saku celana Terdakwa sedangkan rekapan ditemukan dibawah meja tempat duduk Terdakwa;
 - Bahwa saat akan ditangkap, Terdakwa sedang duduk sambil mencatat/merekap nomor togel kesebuah kertas;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut sebagai bandar sekaligus penjual nomor togel / kurir togel kepada masyarakat;
 - Bahwa Togel adalah permainan tebak angka yang dipasang mulai 2 angka (00 s/d 99), 3 angka (000 s/d 999), dan 4 angka (0000 s/d 9999)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang yang ditaruhkan mulai dari Rp.1.000,- s/d Rp.30.000,-, dimana jika si pemasang berhasil menebak 2 angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- maka ia akan mendapatkan hadiah Rp.50.000,- atau kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat dengan cara pemasang datang menemui Terdakwa diwarung dan menyebutkan angka yang akan dibeli lalu Terdakwa menulis nomor yang dibeli pada satu kertas yang berisikan nomor pasangan atau melalui via WA ke Handpone milik Terdakwa, Terdakwa menjual nomor togel jens Hongkong yang dibuka dari Jam 20.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib setiap hari dari hari Senin sampai dengan Minggu dan togel diumumkan pada pukul 23.00 WIB melalui internet, apabila ada yang menang Saksi akan membayarnya, namun jika tidak uang taruhan akan Saksi ambil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual nomor togel tersebut mulai dari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemenangan pemasangan nomor togel tidak dapat ditentukan atau sifatnya untung-untungan saja, sebab pasangan nomor yang dipasang pemasang kadang-kadang ada yang keluar dan ada juga yang tidak keluar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syarif Hidayatullah, S.H. Bin H. M. Mustofa Usman, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan tangkap tangan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 21.30 Wib bertempat di warung Dusun III Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi 4 X warna gold, 2 (dua) lembar kertas Djsamsoe warna kuning dan uang sebanyak Rp.100.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 953/Pid.B/2018/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut disita karena didalam HP tersebut berisikan WA tentang nomor togel, kertas berisikan catatan nomor togel dan uang diduga sebagai hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat bahwa di Sukarami marak perjudian togel, lalu Saksi dan rekan dari Polsek Sekayu menuju lokasi tersebut, didapati Terdakwa dengan gelagat mencurigakan, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), HP Xiami yang berisikan pesan WA tentang nomor togel di saku celana Terdakwa sedangkan rekapan ditemukan dibawah meja tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa saat akan ditangkap, Terdakwa sedang duduk sambil mencatat/merekap nomor togel kesebuah kertas;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut sebagai bandar sekaligus penjual nomor togel / kurir togel kepada masyarakat;
- Bahwa Togel adalah permainan tebak angka yang dipasang mulai 2 angka (00 s/d 99), 3 angka (000 s/d 999), dan 4 angka (0000 s/d 9999) dan uang yang ditaruhkan mulai dari Rp.1.000,- s/d Rp.30.000,-, dimana jika si pemasang berhasil menebak 2 angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- maka ia akan mendapatkan hadiah Rp.50.000,- atau kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat dengan cara pemasang datang menemui Terdakwa diwarung dan menyebutkan angka yang akan dibeli lalu Terdakwa menulis nomor yang dibeli pada satu kertas yang berisikan nomor pasangan atau melalui via WA ke Handpone milik Terdakwa, Terdakwa menjual nomor togel jens Hongkong yang dibuka dari Jam 20.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib setiap hari dari hari Senin sampai dengan Minggu dan togel diumumkan pada pukul 23.00 WIB melalui internet, apabila ada yang menang Saksi akan membayarnya, namun jika tidak uang taruhan akan Saksi ambil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual nomor togel tersebut mulai dari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemenangan pemasangan nomor togel tidak dapat ditentukan atau sifatnya untung-untungan saja, sebab pasangan nomor yang dipasang pemasang kadang-kadang ada yang keluar dan ada juga yang tidak keluar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 953/Pid.B/2018/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 21.30 Wib bertempat di warung Dusun III Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang duduk sambilmerekap nomor togel kedalam kertas;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Xiomi 4 X warna gold, 2 (dua) lembar kertas Djsamsoe warna kuning dan uang sebanyak Rp.100.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar adalah barang-barang milik Terdakwa yang disita polisi dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti tersebut disita karena HP tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan nomor togel dari masyarakat, kertas digunakan untuk merekap pasangan togel pemasang dan uang hasil Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara berawal Terdakwa sedang duduk diwarung sambil merekap pesanan angka dari masyarakat kedalam kertas, tiba-tiba polisi datang melakukan penggeledahan badan Terdakwa, sehingga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) unit Handpone xiomi 4 X warna gold yang bersikan pesan WA disaku celana Terdakwa, serta 2 (dua) lembar kertas rokok Dji Sam Su warna kuning yang bertuliskan pasangan nomor togel dibawa meja tempat Terdakwa duduk yang mana pada saat akan ditangkap Terdakwa membuang kertas rokok tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut sebagai bandar sekaligus penjual nomor togel / kurir togel kepada masyarakat;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai bandar / kurir togel menjualkan kupon nomor togel kepada masyarakat yang berada di Desa Sukarami, kemudian hasil dari penjualan kupon togel tersebut Terdakwa rekap

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 953/Pid.B/2018/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, lalu apabila ada pemasang nomor togel yang menang maka Terdakwa sendiri selaku bandar akan membayarkan sejumlah uang kepada pemenang;

- Bahwa Togel adalah permainan tebak angka yang dipasang mulai 2 angka (00 s/d 99), 3 angka (000 s/d 999), dan 4 angka (0000 s/d 9999) dan uang yang ditaruhkan mulai dari Rp.1.000,- s/d Rp.30.000,-, dimana jika si pemasang berhasil menebak 2 angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- maka ia akan mendapatkan hadiah Rp.50.000,- atau kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat dengan cara pemasang datang menemui Terdakwa diwarung dan menyebutkan angka yang akan dibeli lalu Terdakwa menulis nomor yang dibeli pada satu kertas yang berisikan nomor pasangan atau melalui via WA ke Handpone milik Terdakwa, Terdakwa menjual nomor togel jens Hongkong yang dibuka dari Jam 20.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib setiap hari dari hari Senin sampai dengan Minggu dan togel diumumkan pada pukul 23.00 WIB melalui internet, apabila ada yang menang Terdakwa akan membayarnya, namun jika tidak uang taruhan akan Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual nomor togel tersebut mulai dari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak 20 (dua puluh hari) sebelum ditangkap;
- Bahwa kemenangan pemasangan nomor togel tidak dapat ditentukan atau sifatnya untung-untungan saja, sebab pasangan nomor yang dipasang pemasang kadang-kadang ada yang keluar dan ada juga yang tidak keluar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut pula telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Xiomi 4 X warna gold;
- 2 (dua) lembar kertas Djsamsoe warna kuningan;



- Uang sebanyak Rp.100.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dony Irawan Bin A. Kamali dan Saksi Syarif Hidayatullah, S.H Bin H. M. Usman Mustofa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 21.30 Wib bertempat di warung Dusun III Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, ketika sedang duduk sambil mencatat/merekap nomor togel kesebuah kertas;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Xiomi 4 X warna gold, 2 (dua) lembar kertas Djsamsoe warna kuning dan uang sebanyak Rp.100.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar karena HP tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan nomor togel dari masyarakat, kertas digunakan untuk merekap pasangan togel pemasang dan uang hasil Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut sebagai bandar sekaligus penjual nomor togel / kurir togel kepada masyarakat, dimana tugas Terdakwa sebagai bandar / kurir togel menjual kupon nomor togel kepada masyarakat yang berada di Desa Sukarami, kemudian hasil dari penjualan kupon togel tersebut Terdakwa rekap kembali, lalu apabila ada pemasang nomor togel yang menang maka Terdakwa sendiri selaku bandar akan membayarkan sejumlah uang kepada pemenang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat dengan cara pemasang datang menemui Terdakwa diwarung dan menyebutkan angka yang akan dibeli lalu Terdakwa menulis nomor yang dibeli pada satu kertas yang berisikan nomor pasangan atau melalui via WA ke Handpone milik Terdakwa, Terdakwa menjual nomor togel jens Hongkong yang dibuka dari Jam 20.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib setiap hari dari hari Senin sampai dengan Minggu dan togel diumumkan pada pukul 23.00 WIB melalui internet, apabila ada yang menang Terdakwa akan membayarnya, namun jika tidak uang taruhan akan Terdakwa ambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Togel adalah permainan tebak angka yang dipasang mulai 2 angka (00 s/d 99), 3 angka (000 s/d 999), dan 4 angka (0000 s/d 9999) dan uang yang ditaruhkan mulai dari Rp.1.000,- s/d Rp.30.000,-, dimana jika si pemasang berhasil menebak 2 angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- maka ia akan mendapatkan hadiah Rp.50.000,- atau kelipatannya, sehingga kemenangan pemasangan nomor togel tidak dapat ditentukan atau sifatnya untung-untungan saja, sebab pasangan nomor yang dipasang pemasang kadang-kadang ada yang keluar dan ada juga yang tidak keluar;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual nomor togel tersebut mulai dari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak 20 (dua puluh hari) sebelum ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat**

(1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
3. Dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Arafik Bin Amrullah** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” menurut Majelis Hkaim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dan jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan jika unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**dengan sengaja**” adalah apabila pembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan “**menawarkan**” maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu dan “**memberi kesempatan**”, maksudnya adalah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa yang dimaksud “**Judi**” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dony Irawan Bin A. Kamali dan Saksi Syarif Hidayatullah, S.H Bin H. M. Usman Mustofa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 21.30 Wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Dusun III Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, ketika sedang duduk sambil mencatat/merekap nomor togel kesebuah kertas;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi 4 X warna gold, 2 (dua) lembar kertas Djsamsoe warna kuning dan uang sebanyak Rp.100.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar karena HP tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan nomor togel dari masyarakat, kertas digunakan untuk merekap pasangan togel pemasangan dan uang hasil Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut sebagai bandar sekaligus penjual nomor togel / kurir togel kepada masyarakat, dimana tugas Terdakwa sebagai bandar / kurir togel menjual kupon nomor togel kepada masyarakat yang berada di Desa Sukarami, kemudian hasil dari penjualan kupon togel tersebut Terdakwa rekap kembali, lalu apabila ada pemasangan nomor togel yang menang maka Terdakwa sendiri selaku bandar akan membayarkan sejumlah uang kepada pemenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat dengan cara pemasangan datang menemui Terdakwa diwarung dan menyebutkan angka yang akan dibeli lalu Terdakwa menulis nomor yang dibeli pada satu kertas yang berisikan nomor pasangan atau melalui via WA ke Handphone milik Terdakwa, Terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong yang dibuka dari Jam 20.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib setiap hari dari hari Senin sampai dengan Minggu dan togel diumumkan pada pukul 23.00 WIB melalui internet, apabila ada yang menang Terdakwa akan membayarnya, namun jika tidak uang taruhan akan Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Togel adalah permainan tebak angka yang dipasang mulai 2 angka (00 s/d 99), 3 angka (000 s/d 999), dan 4 angka (0000 s/d 9999) dan uang yang ditaruhkan mulai dari Rp.1.000,- s/d Rp.30.000,-, dimana jika si pemasangan berhasil menebak 2 angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- maka ia akan mendapatkan hadiah Rp.50.000,- atau kelipatannya, sehingga kemenangan pemasangan nomor togel tidak dapat ditentukan atau sifatnya untung-untungan saja, sebab pasangan nomor yang dipasang pemasangan kadang-kadang ada yang keluar dan ada juga yang tidak keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual nomor togel tersebut mulai dari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan nomor



togel tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak 20 (dua puluh hari) sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka elemen unsur **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dari **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b juncto pasal 197 ayat 1 huruf K perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi 4 X warna gold;
- 2 (dua) lembar kertas Djsamsoe warna kuning;

,yang disita dari Terdakwa dan terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp.100.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar;



,yang disita dari Terdakwa dan terbukti sebagai hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan, **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arafik Bin Amrullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi 4 X warna gold;
 - 2 (dua) lembar kertas Djsamsoe warna kuning;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang sebanyak Rp.100.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar;**Dirampas untuk Negara;**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Arlen Veronica, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H.,M.H dan Christoffel Harianja, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H.,M.H

Arlen Veronica, S.H.,M.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Panitera Pengganti,

Widya Susitawati, S.TP.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)